



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 445/101.71/X/2022

TENTANG

TIM PELAYANAN GERIATRI
RSUD. dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :**
- a. bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi dan sosial sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia;
 - b. bahwa dengan kondisi multi penyakit, berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologis dan sosial ekonomi serta lingkungan pada warga lanjut usia, pelayanan terhadap warga lanjut usia di rumah sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan geriatri terpadu di rumah sakit diperlukan suatu pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pelayanan Geriatri RSUD. dr. R. Soeprapto Cepu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan lanjut Usia;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 229/MENKES/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pelayanan Psikiatri.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TENTANG TIM PELAYANAN GERIATRI RSUD. dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
- KESATU : Menunjuk pegawai dibawah ini sebagai Tim Pelayanan Geriatri RSUD dr. R. Soeprapto Cepu :
1. Ketua : dr. Pandu Herpri Sasongko, Sp.PD
 2. Tenaga Medis : dr. M. Najib, Sp.S.
 3. Sekretaris : Eri Wulan Oktaviani, S.Kep.,Ns.
 4. Anggota : - Sri Mining, AMK
- Rahdin Munte, A.Md.
- Arin Dwi Sugiyarti, S.Psi.
- Endah Wuryaningrum, S.Tr. Gz
- KEDUA : Tim Pelayanan Geriatri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu direktur dalam menetapkan kebijakan tentang Pelayanan Geriatri;
 - b. membantu direktur dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan Pelayanan Geriatri di rumah sakit;
 - c. membantu direktur dalam pelaksanaan program Pelayanan Geriatri;
 - d. membantu direktur dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan Geriatri;
 - e. menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit Geriatri;
 - f. Menyebarkan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang Geriatri;
 - g. Mengembangkan penelitian di bidang Geriatri;
 - h. Melaporkan kegiatan program Pelayanan Geriatri kepada Direktur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Geriatri sebagaimana dimaksud bertanggungjawab langsung kepada Direktur RSUD. dr. R. Soeprapto Cepu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD. dr. R. Soeprapto Cepu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 26 Oktober 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

